

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA GEDANGAN SIDOARJO

¹Nur Lailatul Musyafa'ah, ²Moch. Luthfir Rahman, ³Nurul Izzah Yan Bachtiar, ⁴Andi Alfari, ⁵Aprilia Susanti, ⁶Lianal Khuluq

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹nurlailatul@uinsby.ac.id, ²lutfi.arahman10@gmail.com, ³nizzahyb@gmail.com,

⁴harumaroma25@gmail.com, ⁵apriliasusanti490@gmail.com, ⁶ Lianalchuluq@gmail.com

Abstract:

This article aims to determine the effectiveness of the Marriage Guidance program in KUA, Gedangan District, Sidoarjo. This research is qualitative field research with inductive data analysis. The result of this research is that the implementation of Marriage Guidance at KUA Gedangan Sidoarjo is in line with the Decree of the Director-General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Prenuptial Marriage Guidance for Prospective Brides. The program of Marriage Guidance at the KUA, Gedangan District, which has only been implemented for the last two years, has been ineffective because there are several inhibiting factors, including funding, facilities, and infrastructure, and implementation time. After all, the bride and groom cannot attend due to work and the lack of desire for the prospective bride to participate in Marriage Guidance. Therefore, the KUA emphasizes the process of rafa' 'both' administrative rafa' and rafa' of the future bride and groom's readiness, with the hope of reducing the number of divorces that occur in Gedangan Sidoarjo.

Keywords: marriage guidance, KUA, Gedangan

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Bimwin di KUA Gedangan Sidoarjo sudah sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Program Bimwin di KUA Kecamatan Gedangan yang baru terlaksana 2 tahun terakhir ini, pelaksanaannya kurang efektif karena ada beberapa faktor penghambat di antaranya faktor dana, sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan karena calon pengantin berhalangan hadir karena bekerja dan kurangnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin. Oleh karena itu dari pihak KUA lebih menekankan di proses rafa' baik itu rafa' administrasi maupun rafa' kesiapan calon mempelai, dengan harapan dapat menurunkan angka perceraian yang terjadi di Gedangan Sidoarjo.

Kata Kunci: bimbingan perkawinan, KUA, Gedangan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *al-tazwij* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama, atau bersetubuh. Dasar hukum perkawinan dalam Islam terdapat

pada al-Qur'an surat an-Nisa: 1 dan surat ar-Rum: 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. An-Nisa: 1)¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan yang Maha Esa.”³

Di Indonesia ada beberapa prosedur perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ataupun legal menurut hukum perkawinan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada rukun dan syarat yang telah diregulasikan di Indonesia. Adapun syarat dan rukun perkawinan yang telah

berlaku di Indonesia khususnya bagi orang yang beragama Islam terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.⁴

Setelah itu jika rukun dan syarat sudah terpenuhi maka proses prosedur selanjutnya ialah:

- a. Pemberitahuan kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Akad nikah;
- e. Penandatanganan kehendak nikah;
- f. Pembuatan kutipan akta nikah;

Langkah pertama yang dilakukan para mempelai ialah datang ke RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan. Setelah itu mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama kecamatan. Jika perkawinan dilakukan di luar Kantor Urusan Agama maka KUA kecamatan mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat akad nikah, kemudian menuju ke Kantor Camat guna mohon izin menikah jika kurang dari 10 hari kerja.⁵

Setiap insan yang akan melaksanakan perkawinan, pasti menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin, serta

¹ Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia*, (Riyadh: Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, t.t.). H. 114.

² Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia*. H. 644.

³ Pasal 1, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁴ Pasal 14 Bab IV, “Kompilasi Hukum Islam,” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama (2001).

⁵ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014). H. 45.

memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁶

Keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi. Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga. Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui bimbingan pranikah maupun pasca nikah.⁷

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 para calon pengantin setelah mendaftarkan ke KUA biasanya mereka akan mendapatkan undangan Bimbingan Pra-Nikah atau disebut dengan Kursus Calon Pengantin disingkat dengan yang Suscatin. Suscatin diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. Dalam periode ini Suscatin tidak dapat berjalan dengan baik karena program yang diberikan oleh pemerintah tidak disertakan dengan anggaran. Pada tahun 2010 sampai tahun 2016, nama Suscatin diubah menjadi Bimbingan Calon

Pengantin (Bimcatin) dengan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Nomor DJ. II /542 Tahun 2013 tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra-nikah. Baru pada tahun 2018 Bimcatin beralih nama menjadi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin) didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.⁸

Terciptanya peraturan tentang bimbingan perkawinan calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan wawasan seputar keluarga dan rumah tangga, sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁹ Adanya program Bimwin pada tahun 2018 telah disertakan anggaran oleh pemerintah sehingga Bimwin mulai dilaksanakan akan tetapi tidak semua calon pengantin dapat mengikuti Bimwin dikarenakan berbagai faktor.¹⁰

Program Bimwin merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian.¹¹

⁸ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin” (2018).

⁹ Abd. Basit Misbachul Fitri, “Polemik Sertifikasi Pra-Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Samawa* Vol 4, No. 1 (Januari 2020). H 16.

¹⁰ Khaidar, Kasi Bimas Islam Kemenag, Sidoarjo, *Wawancara*, 9 November 2019.

¹¹ Abdur Ro’uf Hasbullah, “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari’ah dan Maslahah Mursalah

⁶ Siti Rugaya, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)”, *Skripsi* (Makassar,;Universitas Negeri Makassar, 2015).

⁷ Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar),” *Tomalebbi* Vol.3, No. 4 (Desember, 2016). H. 160.

Sejatinya jika dalam keluarga ingin tercipta sebuah kerukunan baik di dunia maupun di akhirat maka perlu kesiapan dan kematangan dari kedua mempelai dari segi reproduksi maupun mental, sebagaimana batas usia minimal nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Salah satu isi dari perubahan UU tentang perkawinan adalah dalam pasal 7 ayat (1) yang membatasi minimal usia nikah bagi wanita adalah 16 tahun, dengan adanya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia nikah bagi wanita adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. sehingga dengan ketentuan ini tidak terdapat perbedaan usia keduanya.¹² Batas usia yang dimaksud dinilai adalah telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.¹³

Masyarakat Kecamatan Gedangan Sidoarjo merupakan masyarakat yang menjunjung nilai perkawinan. Meskipun demikian, perceraian yang terjadi masih banyak dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami

hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang hakikat perkawinan dan tujuannya. Mayoritas perkawinan terjadi didasarkan pada perasaan saling suka di antara kedua belah pihak, tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*. Untuk meminimalisir perceraian, KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengertian perkawinan, persiapan perkawinan, menjaga keharmonisan rumah tangga dan hak kewajiban suami istri melalui proses bimbingan perkawinan.

Bimwin merupakan Program Kegiatan Nasional (Proknas) yang pada tahun 2020 akan dijadikan sebuah program wajib dalam memenuhi rangkaian administrasi perkawinan. Terdapat sebuah sertifikat yang didapatkan bagi calon pengantin yang sudah mengikuti Bimwin secara penuh, akan tetapi faktanya banyak para calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin dengan alasan tidak ada izin dari tempat calon pengantin bekerja. Selain itu anggaran Bimwin yang masih belum dapat dipastikan, menyebabkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di waktu dekat tidak bisa melangsungkan pernikahannya dikarenakan belum mengikuti Bimwin. Hal ini masih menjadi problematika dalam rencana tindak lanjut adanya program Bimwin.

Bimwin merupakan sebuah kegiatan pembekalan secara instan, yaitu 16 jam pelajaran atau setara dengan dua hari aktif jam pelajaran.¹⁴ Bimbingan Perkawinan ini merupakan bimbingan pra nikah yang meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran.

terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018,” *Mahakim* Vol 4, No. 1 (Januari 2020). H. 27.

¹² Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal,” *Adil Indonesia Jurnal* Vol. 2, No. 2 (Juli 2020). H. 3.

¹³ “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (2019).

¹⁴ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin” (2018).

Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra nikah. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Di Pengadilan Agama Sidoarjo angka perceraian tiap tahun semakin meningkat, yang pada akhir bulan November 2019 tercatat 5.269 perkara yang masuk, dengan rata-rata dalam kisaran satu hari terdapat 30 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sidoarjo.¹⁵ Hal ini kontradiktif dengan harapan diadakannya Bimwin di wilayah Gedangan Sidoarjo untuk bisa menekan angka perceraian. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menulis tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Wilayah Gedangan Sidoarjo”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah Gedangan Sidoarjo?
- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama wilayah Gedangan Sidoarjo?

3. Teori Penelitian

Pernikahan adalah suatu sarana untuk mengekspresikan sifat-sifat dasar

¹⁵ Suparno, “Jelang Akhir Tahun Perceraian di Sidoarjo Meningkat, Didominasi Faktor Ekonomi,” *detikNews.com/berita*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4801053/jelang-akhir-tahun-perceraian-di-sidoarjo-meningkat-didominasi-faktor-ekonomi>. Diakses 28 November 2019., 10.00 WIB.

kemanusiaan, yang setiap manusia mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya.¹⁶ Allah swt telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap laki-laki dan perempuan,¹⁷ seperti dalam surat Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ
“Dijadikan indah pada (pandangan)

manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”¹⁸

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁰ Maka dari itu untuk mencapai tujuan perkawinan maka diharapkan adanya pemahaman penuh tentang perkawinan bagi pasangan calon suami istri tersebut.

Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah salah satu sarana menjaga

¹⁶ Erni Istiani, “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”, *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2009).

¹⁷ Pius Partanto and Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001). H. 111.

¹⁸ Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia*. H. 77.

¹⁹ Pasal 2 Bab II “Kompilasi Hukum Islam,” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama (2001).

²⁰ Pasal 3 Bab II, “Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama” (2001).

martabat dan kehormatan manusia.²¹ Islam menolak praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam, misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan. Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Islam membatasi jumlah istri dalam poligami dari yang tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami, dan masih banyak lagi.²²

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.²³

Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pra-nikah, konseling edukatif pranikah dan

terapi pranikah. Konseling pra-nikah (*premarital counseling*) ialah upaya untuk membantu calon suami dan istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Asas-asas konseling pra-nikah:

- 1) Asas kebahagiaan dunia akhirat
Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntutan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.
- 2) Asas *sakinah mawaddah wa rahmah*
Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Untuk mencapai itu semua landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.
- 3) Asas komunikasi dan musyawarah
Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya masalah yang muncul sering kali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Karenanya dalam melakukan komunikasi dalam musyawarah antar kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi.

²¹ Fitriani Setyowati, "Hak dan Kewajiban Istri yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung." Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

²² Wardah Nuroniyah, "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam," *YinYang* Vol. 14, No. 2 (Desember, 2019). H. 181

²³ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015). H 2.

4) Asas sabar dan tawakkal
Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari suami istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada.²⁴

Bimwin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁵ Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Semua itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui pemberian bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Ada beberapa prinsip dalam membangun keluarga yang sakinah diantaranya:²⁶

1. Saling Ridho, yaitu dalam suatu perkawinan suami dan istri haruslah ada sifat saling ridho dalam segala hal yang terkait rumah tangganya.
2. Berusaha menciptakan kondisi keluarga yang baik, yaitu seorang suami sebagai pemimpin harusnya sebagai contoh dalam keluarganya dan menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman dan aman.
3. Musyawarah, yakni dalam keluarga pastilah terjadi suatu permasalahan baik menyangkut hubungan suami istri atau dalam kerabat atau keluarga besar, dalam penyelesaiannya pun sebaiknya dilakukan musyawarah.

Tujuan dibentuknya lembaga Bimwin adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan rumah tangga.²⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, diantaranya wawancara dengan Khaidar selaku Kasi Bimas Sidoarjo, Taufiq selaku Sekretaris Bimas Sidoarjo, dan Sururi selaku petugas administrasi KUA Gedangan. Selain itu, penelitian ini didukung sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau arsip.

Setelah data yang dihimpun terkumpul, maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta

²⁴ Hamzan Wadi, "Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian," *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 2, No. 1 (April, 2020). H. 120.

²⁵ Pasal 1 Ayat (1), "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

²⁶ Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. H. 9.

²⁷ Pasal 2 Bab II, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

atau kenyataan dari hasil penelitian di KUA Gedangan Sidoarjo tentang pelaksanaan Bimwin kemudian dianalisis keefektifan pelaksanaan Bimwin tersebut terhadap pengurangan angka perceraian di Sidoarjo.

C. Pembahasan

1. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sarana penyelenggaraan Bimwin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra-nikah. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.²⁸

Di dalam penyelenggaraan kursus pra-nikah, terdapat narasumber yang terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional di bidangnya. Pembiayaan Bimwin sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat bersumber dari dana APBN dan APBD.²⁹ Pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin pada pasal IV dijelaskan bahwa biaya Bimwin berasal dari APBN dan PNBPNR. Biayanya adalah Rp. 200.000,- perorang atau Rp. 400.000,- perorang.³⁰

²⁸ Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. H. 14.

²⁹ "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

³⁰ "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara Bimwin adalah badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/ organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai Bimwin yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian agama.³¹ Pada BAB II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin tertuang bahwa penyelenggara Bimwin adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.³²

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pranikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintahan dalam hal ini KUA Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai legislator, pembina, dan pengawas.

Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang pelaksanaannya langsung oleh KUA atau BP4 kecamatan. Penyelenggaraan Bimwin sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).

³¹ "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

³² "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara Bimwin agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran, dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.³³

Mengenai materi bimbingan perkawinan ini meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas.³⁴

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Wilayah Gedangan Sidoarjo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di Jl. Rajawali No. 184 Pandewatan, Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan luas tanah sebesar 240 M2.

| No. | Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Ganting | 2.145 | 2.084 | 4.229 |
| 2 | Karangbong | 3.648 | 3.577 | 7.225 |
| 3 | Tebel | 6.933 | 6.821 | 13.754 |
| 4 | Kragan | 1.185 | 1.162 | 2.347 |
| 5 | Gemurung | 2.323 | 2.346 | 4.669 |
| 6 | Punggul | 3.608 | 3.478 | 7.086 |
| 7 | Sruni | 4.375 | 3.832 | 8.207 |
| 8 | Keboananom | 4.584 | 4.572 | 9.156 |

³³ "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).

³⁴ Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dan Jazari, Ibnu, "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 2 (2019). H. 115.

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 9 | Keboansikep | 5.580 | 5.409 | 10.989 |
| 10 | Gedangan | 5.071 | 5.076 | 10.147 |
| 11 | Ketajen | 4.192 | 3.725 | 7.917 |
| 12 | Wedi | 2.628 | 2.533 | 5.161 |
| 13 | Semambung | 3.506 | 3.572 | 7.078 |
| 14 | Sawotratap | 7.240 | 7.208 | 14.448 |
| 15 | Bangah | 3.424 | 3.434 | 6.858 |
| Jumlah | | 60.442 | 58.829 | 119.271 |

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Wilayah KUA Gedangan Sidoarjo³⁵

Secara definisi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Pencatatan Nikah³⁶ dan Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan³⁷ adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³⁸ Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA Gedangan Sidoarjo berkedudukan dalam wilayah Kecamatan masing-masing dan menjalankan tugas di bidang Urusan Agama Islam.³⁹

³⁵ KUA, "Jumlah Penduduk Wilayah KUA Gedangan Sidoarjo" (KUA Gedangan, 2019).

³⁶ "Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan" (2001).

³⁷ "Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan" (2004).

³⁸ Pasal 1 Ayat (1), "PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan" (2016).

³⁹ Pasal 1 Ayat (2), "PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Berkaitan dengan tugas Kepala KUA, terdapat salah satu tugas yang berkaitan dengan Bimwin yaitu melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga *sakinah*.⁴⁰ Bimwin juga merupakan bagian dari fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu memberikan pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*.⁴¹

3. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Gedangan

Keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin merupakan bentuk hasil revisi dari peraturan yang lama yaitu peraturan DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Lahirnya peraturan tentang kursus pra nikah tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT bagi masyarakat tersebut. Mayoritas perceraian di Indonesia saat ini banyak terjadi pada usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Karena itu Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan Bimbingan Perkawinan. Pasangan calon pengantin sebelum ke jenjang pernikahan mengikuti Bimwin dengan materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah

tingga. KUA sebagai penyelenggara memasukkan Bimwin sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran perkawinan.

Bimbingan Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan Bimwin, dibagi menjadi 2 tahapan:

a. Bimbingan Pra Nikah

Sarana penyelenggaraan Bimwin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus pra nikah. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

b. Bimbingan Pasca Nikah

Sedangkan program kursus pasca nikah ini diantaranya penyelenggaraan praktik-praktik program pra nikah itu sendiri atau bisa juga berupa media *controlling* dari program-program bimbingan pra nikah.⁴²

Kepala KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwasanya:

“Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama adalah untuk membuat keluarga sakinah maka dilakukannya bimbingan perkawinan itu ada 2: pranikah dan pasca nikah. Yang paling ditekankan adalah yang pranikah, bimbingan pranikah ini dilakukan oleh calon pengantin yang akan menikah dan sudah terdaftar. Pada saat program ini diluncurkan oleh Kementerian Agama targetnya ini adalah untuk mengurangi angka perceraian. Pada tahun 2017 data perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo angkanya mencapai 4800 dan di tahun 2018 angka perceraianya mencapai

Kecamatan” (2016).

⁴⁰ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. H. 40.

⁴¹ Pasal 3, “PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan” (2016).

⁴² Sururi, Kepala KUA Gedangan, Wawancara, Sidoarjo, 7 November 2019.

5100, sehingga dengan adanya bimbingan pranikah ini belum bisa dikoneksikan dengan peristiwa perceraian dalam rumah tangga, jadi yang perlu ditekankan adalah bagaimana mencegah daripada terjadinya perceraian. Mencegah ini sudah dilakukan oleh KUA apa itu? Rafa', pada saat rafa' ada 2, yaitu kesiapan administrasi dan kesiapan calon pengantin. Pada saat rafa' itu lebih diberikan pengetahuan bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Tidak hanya bagi pengantin yang pernah nikah terus cerai lalu nikah lagi, namun apa yang terjadi sekarang kan laju di IT medsos tingkat pengaruhnya itu ternyata lebih tinggi tingkatan pengaruhnya daripada bimbingan perkawinan. Bimbingan yang dilakukan pemerintah itu cuma dua hari, jadi tidak 100% artinya katakanlah di Gedangan ini ada 800 peristiwa nikah dalam setahun, mestinya ada 800 pengantin faktanya tidak 800 tapi hanya ada dua angkatan dalam satu tahun. Dalam satu angkatan itu 50 orang yang artinya 25 pasangan sehingga apa yang terjadi dengan sistem sampling seperti ini? Tidak bisa untuk dijadikan ukuran, makanya tadi saya bilang tidak korelasi signifikan antara perceraian dengan Bimwin. Jadi sifatnya pemerintah memang berupaya untuk mengurangi dengan cara seperti ini kan barangkali anggarannya ditingkatkan atau bagaimana atau polanya yang dirubah karena ternyata sekarang ini jumlahnya tambah naik, dan sekarang ini 2019 perceraian terjadi 5400 ini belum ditutup tahun. Bagaimana ini kita itu bingung sebagai orang yang paham agama bahwa sesungguhnya perceraian itu suatu yang halal tapi yang dibenci Allah, dan disinilah tugas beratnya KUA dan Pengadilan Agama dengan keterbatasan tenaga dengan peristiwa yang begitu banyaknya, maka mau nggak mau harus mempunyai kemampuan yang lebih. Maka langkah yang kami tempuh selama ini adalah optimalisasi pada rafa' ini niatnya harus serius, yaitu ibadah."⁴³

Maka dari itu beliau berinisiatif sebagai berikut:

⁴³ Sururi, Kepala KUA Gedangan, Wawancara, Sidoarjo, 7 November 2019.

“Semua produk pernikahan yang telah ter-Bimwin belum bisa diketahui dengan jelas karena masih belum ada isyarat tentang sudah dilakukan Bimwin terhadap pasangan atau tidak, maka dari itu kami Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sidoarjo menginisiatifkan bahwa akan diberikan stempel pada surat nikah di bagian belakang (status) atau langsung diketik supaya jika terdapat perceraian dapat diketahui bahwasannya apakah banyaknya angka perceraian merupakan presentase dari pasangan produk Bimwin atau tidak.”

Dalam melakukan Bimwin biasanya di KUA wilayah Kecamatan Gedangan Sidoarjo melakukannya dalam satu angkatan yang jumlahnya per-angkatan adalah 25 pasangan dan dalam 1 tahun harus ada yang ter-Bimwin sekitar 30 angkatan. Dalam dana yang dikelola oleh Bimas Islam dalam pelaksanaan Bimwin masih menunggu dari MP (Minimal Pencairan) yang diberikan oleh PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang disetorkan oleh calon pengantin yang menikah di luar KUA dengan uang sejumlah Rp. 600.000,- dan yang menikah di KUA secara gratis. Bimwin dilaksanakan dalam 16 JPL dengan dipandu oleh tutor yang sudah mendapatkan sertifikat TOT (Trainer of Training).

Materi yang disampaikan dalam Bimwin diantaranya tentang cara mengarungi kehidupan suami istri di masa yang akan datang dan diajarkan tentang pilar-pilar pernikahan yang sudah tertulis dalam modul Bimwin. Kendala yang didapatkan selama adanya Bimwin adalah angka kehadiran dari peserta Bimwin. Ada yang hanya mengikuti hari pertama dan ada yang hanya menghadiri hari terakhirnya saja maka materi yang didapatkan oleh peserta Bimwin kurang maksimal. Bimwin ini merupakan Pronas (Program Nasional) dan masih belum menjadi program wajib.⁴⁴

⁴⁴ Sururi, Kepala KUA Gedangan, Wawancara, Sidoarjo, 7 November 2019.

4. Kendala dan Hambatan Program Bimwin di KUA Gedangan

Kendala Implementasi Bimwin DJ.II/ 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang ada di KUA diantaranya:⁴⁵

1. Dana

Bimwin bisa terlaksana ketika anggaran dari Pemerintah turun, dan apabila anggarannya belum cair maka BIMWIN pun tidak akan terealisasi. Hal ini merupakan masalah utama dari berjalan atau tidaknya Bimwin, karena biaya tersebut menyangkut berbagai aspek kegiatan Bimwin mulai dari administrasi, silabus materi, konsumsi, dan akomodasi pemateri dan lain-lain.

2. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi suatu komponen yang penting, dikarenakan tidak memungkinkan kegiatan kursus calon pengantin diselenggarakan di KUA, karena mengingat kondisi kantor yang kecil dengan beberapa ruang yang salah satunya digunakan sebagai ruang kepala, ruang staf, ruang pelaksanaan nikah dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kegiatan Bimwin calon pengantin tidak dapat diselenggarakan di KUA Gedangan Sidoarjo.

3. Keinginan masyarakat rendah

Hal ini disebabkan banyak masyarakat Sidoarjo yang terikat terhadap pekerjaan mereka dikarenakan mayoritas masyarakat Sidoarjo adalah buruh pabrik, sedangkan dalam keterangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon

Pengantin yang menyatakan bahwa materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 16 JPL (jam pelajaran) oleh karena itu tak jarang mayoritas masyarakat Sidoarjo yang enggan mengikuti kegiatan Bimwin ini.

4. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Bimwin ini menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mayoritas peserta Bimwin memiliki aktivitas atau pekerjaan yang terikat. Sehingga ketika kegiatan Bimwin diselenggarakan tidak jarang peserta calon pengantin memilih untuk tidak menghadiri kegiatan Bimwin tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan Bimwin. Karena kegiatan tersebut juga belum berakibat pada persyaratan pendaftaran perkawinan.

Data orang yang mengikuti Bimwin terhitung mulai angkatan 21 dan 22 KUA Kecamatan Gedangan Sidoarjo pada tahun 2019 sebanyak 50 pasangan. Bimwin terlaksana 1 bulan sebelum pernikahan terjadi, yang mana di KUA Kecamatan Gedangan lebih menekankan kepada *rafa'* karena seperti apa yang dikatakan oleh Sururi bahwasanya dalam Bimwin sendiri itu dananya tidak mencukupi dan itu terlaksana selama 2 hari.

Dari Pemerintahan Pusat itu sendiri ketika dana turun, maka dana itu terbagi ke beberapa Provinsi, dari Provinsi itu dibagi lagi ke beberapa Kecamatan sedangkan yang mendaftar nikah itu bisa dibilang tidak sedikit, maka dari itu pelaksanaan BIMWIN tidak optimal dalam pelaksanaannya, maka dari itu pasangan yang tidak kebagian Bimwin ditekankan wajib mengikuti *rafa'*. Karena dalam *rafa'* setiap pasangan diberi penekanan bahwa

⁴⁵ Sururi, Kepala KUA Gedangan, Wawancara, Sidoarjo, 7 November 2019.

pernikahan itu adalah ibadah, dan setiap pasangan diberi semacam les privat tentang apa yang mesti harus dilakukan dalam rumah tangga selama 15 menit *rafa'* administrasi seperti surat-surat, dan *rafa'* kesiapan dari masing-masing calon pengantin.⁴⁶

5. Analisis terhadap Pelaksanaan Bimwin di KUA Gedangan Sidoarjo

Bimbingan Perkawinan diadakan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Bimbingan perkawinan ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.

Bimbingan perkawinan ini akan terealisasi secara baik, jika pasangan suami istri mempunyai dasar agama yang kuat dan mempunyai bekal dalam berumah tangga. Oleh karena itu ketika akan menikah, perlu persiapan sejak dini memiliki pengetahuan tentang pengertian pernikahan, tujuan dan mengetahui peran masing-masing antara suami istri, sehingga dibutuhkan bimbingan pranikah. Dalam bimbingan pranikah dijelaskan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi keluarga sesuai kemampuan, dan kewajiban istri melayani suami, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkan yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, mengatur dan mengurus rumah tangga serta menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat.⁴⁷

⁴⁶ Sururi, Kepala KUA Gedangan, Wawancara, Sidoarjo, 7 November 2019.

⁴⁷ Okta Hapipah, "Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantir Urusan Agama Kecamatan

Sarana penyelenggaraan Bimwin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan penyelenggara Bimwin. Materi Bimwin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.⁴⁸

Di dalam penyelenggaraan Bimwin, terdapat narasumber yang terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog dan profesional di bidangnya. Pembiayaan Bimwin sesuai ketentuan pasal IV dapat bersumber dari dana APBN dan PNPB NR. Dana pemerintah berupa APBN atau PNPB NR bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan kepada badan atau lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan atau lembaga swasta dari dana APBN atau PNPB NR.

Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan diadakannya Bimwin ialah untuk mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya perselisihan dan percekocokan antara suami istri di dalam sebuah rumah tangga dan menjadikan kehidupan perkawinan yang sejati. Bimwin juga bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan

Ciputat Kota Tangerang Selatan", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).

⁴⁸ Khaidar, Kasi Bimas Islam Kemenag, Sidoarjo, Wawancara, 9 November 2019.

rumah tangga dan keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam praktiknya, adanya Bimwin tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Hal itu disebabkan prognas ini hanya menurunkan anggaran tentang program pra pernikahan sedangkan program pasca pernikahan tidak mendapatkan anggaran.⁴⁹ Sebagaimana yang disampaikan Khaidar:

Program ini sebenarnya kurang membawa dampak yang besar dalam mengurangi tingkat perceraian khususnya di masyarakat Kota Sidoarjo. Hal itu dikarenakan pembekalan perkawinan hanya dilakukan di awal sebelum melangsungkan perkawinan tanpa adanya tindak lanjut dari program Bimwin itu sendiri, sehingga kurang menunjang keefektifan dan harapan yang dicita-citakan dari kegiatan tersebut yaitu berkurangnya angka perceraian di wilayah Sidoarjo.⁵⁰

Para staf Bimas Islam Kemenag Sidoarjo yang diketuai oleh Khaidar membuat sebuah program pasca-menikah yang diharapkan dapat benar-benar mengurangi angka perceraian yang bernama Pusaka Sakinah. Dalam program ini terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis oleh para calon pengantin diantaranya:

Aman
Berkah
Kompak
Sakinah.

Banyaknya perceraian yang terjadi di wilayah Sidoarjo disebabkan oleh berbagai aspek, bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, atau faktor salah seorang pasangan yang terlalu dominan mengatur urusan rumah

tangga. Di antara perceraian tersebut bisa terjadi juga pada pasangan yang sudah mengikuti Bimwin sebelum menikah.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Gedangan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik walaupun dari pihak KUA sudah berupaya untuk mengimplementasikan program Bimwin ke calon pengantin di wilayah Gedangan. Pada tahun 2019, tidak semua calon pengantin bisa mengikuti Bimwin, karena baru ada satu angkatan yang diundang mengikuti Bimwin. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya dana, sarana dan prasarana, rendahnya keinginan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin dan waktu pelaksanaan.

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan proses pemberian bekal terhadap calon pasangan suami istri guna memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban per-individu dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Bimwin merupakan program kerja nasional yang diinstruksikan oleh presiden untuk mengurangi tingkat perceraian di berbagai penjuru Indonesia khususnya masyarakat Islam, akan tetapi program tersebut tidak terlaksana secara menyeluruh dikarenakan anggaran yang turun dari pemerintah hanya anggaran program Bimbingan Pra-Nikah, sedangkan program pasca pernikahan belum terlaksana karena tidak adanya anggaran dari pemerintah padahal program bimbingan setelah pernikahan merupakan program yang paling urgen dan sangat menentukan terhadap kelangsungan dan keharmonisan kedalam rumah tangga.

Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi

⁴⁹ Sururi, Kepala KUA Gedangan, Wawancara, Sidoarjo, 7 November 2019.

⁵⁰ Khaidar, Kasi Bimas Islam Kemenag, Sidoarjo, Wawancara., 9 November 2019.

⁵¹ Khaidar, Kasi Bimas Islam Kemenag, Sidoarjo, Wawancara., 9 November 2019.

Calon Pengantin, dalam peraturan ini hanya mengatur tentang bimbingan pra-nikah sedangkan peraturan tentang pasca pernikahan belum diatur padahal kegiatan pasca-nikah merupakan kegiatan yang sangat penting. Karena program pasca nikah bisa dikatakan sebagai program tindak lanjut dari bimbingan pra-nikah, dengan program pasca nikah kita bisa mengetahui keharmonisan dan perkembangan keluarga yang telah melakukan bimbingan pra-nikah. Untuk program pasca nikah sendiri sebenarnya sudah ada programnya akan tetapi belum terlaksana karena lagi-lagi terkendala di anggaran.

Pada pelaksanaan di lapangan bahwa program Bimwin ini masih terlaksana sekitar 2 tahun belakangan ini di KUA Gedangan sehingga masih belum dipastikan tentang seberapa banyak tingkat perceraian yang terjadi pada pengantin yang melaksanakan program ini, juga ada hambatan pada program ini yakni tentang anggaran yang turun sehingga tidak semua orang yang akan menikah melakukan Bimwin, karena Bimwin juga masih belum diwajibkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu untuk mengatasi adanya tingkat perceraian maka dari pihak KUA lebih menekankan pada proses *rafa'*, yang mana dalam proses *rafa'* ini ada 2 kategori yakni yang pertama adalah *rafa'* administrasi dan yang kedua yakni *rafa'* persiapan calon mempelai, dalam proses *rafa'* ini calon mempelai benar-benar dibimbing dan juga diberi pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

D. Kesimpulan

Bimwin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keluarga

sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada pelaksanaan di lapangan bahwa program Bimwin ini masih terlaksana sekitar 2 tahun belakangan ini di KUA Gedangan belum berjalan secara efektif karena beberapa hal di antaranya berkaitan dengan dana, sarana dan prasarana, waktu dan keinginan yang rendah dari calon pengantin untuk mengikuti Bimwin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 2. Juli 2020).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. (2018).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (2013).
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Polemik Sertifikasi Pra-Nikah bagi Pasangan Calon Pengantin Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Samawa* Vol. 4, No. 1. Januari, 2020.
- Hapipah, Okta. "Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantir Urusan Agama Kecamatan

- Ciputat Kota Tangerang Selatan.” *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
- Hasbullah Rouf, Abdur. “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari’ah dan Masalah Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018.” *Mahakim* Vol. 4, No. 1. Januari 2020.
- Istiani, Erni. “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2009.
- Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam. *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya ke dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh: Kementrian Agama, Waqaf, Da’wah dan Bimbingan Islam, t.t.
- Khaidar, Kasi Bimas Islam Kemenag, Sidoarjo. *Wawancara*, 9 November 2019.
- Pasal 2 Bab II. Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama (2001).
- KUA Sidoarjo. Jumlah Penduduk Wilayah KUA Gedangan Sidoarjo. Sidoarjo: KUA Gedangan, 2019.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2015.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan (2004).
- Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan (2001).
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Nuroniayah, Wardah. “Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam.” *YinYang* Vol. 14, No. 2. Desember, 2019.
- Partanto, Pius, dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 2001.
- Rugaya, Siti. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kot Makassar).” *Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Rugaya, Siti, dan Muhammad Sudirman. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar).” *Tomalebbi* Vo. 3, No. 4. Desember 2016.
- Setyowati, Fitriani. “Hak dan Kewajiban Istri yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga: Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung.” *Tesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Suparno. “Jelang Akhir Tahun Perceraian di Sidoarjo Meningkat, Didominasi Faktor Ekonomi.” *detikNews.com/berita*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4801053/jelang-akhir-tahun-perceraian-di-sidoarjo-meningkat-didominasi-faktor-ekonomi>. Diakses 28 November 2019. 10.00 WIB.
- Sururi, Kepala KUA Gedangan. *Wawancara*, Sidoarjo, 7 November 2019.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Wadi, Hamzan. "Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian." *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 2, No. 1. Juni, 2020.

Wati, Maulidiyah, Ahmad Subekti, dan Jazari, Ibnu. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2. 2019.